















3. Wanita yang sengaja menggurkan kandungannya, mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain melakukannya akan dijera dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara.
4. Seseorang yang menggurkan kandungan tanpa seizin wanita tersebut akan dijera hukuman maksimal 12 tahun penjara dan jika wanita tersebut meninggal akan dijera dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara dan ini dijelaskan dalam Pasal 347 KUHP
5. Seseorang yang menggurkan kandungan dengan seizin wanita tersebut akan dijera dengan hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan dan jika wanita tersebut meninggal akan dijera dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. (KUHP Pasal 348)
6. Dokter, bidan yang melakukan kejahatan di atas akan ditambah dengan sepertiga hukumannya dan pencabutan hak kerja. (KUHP Pasal 349)
7. Barang siapa yang melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan Pasal 75 Ayat 2 Undang-undang Kesehatan No36 Tahun 2009 maka akan dijera hukuman 10 tahun penjara atau setidaknya denda sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar) dan ini dapat dilihat dalam Pasal 194 Undang-undang Kesehatan No 36 Tahun 2009.

Perilaku aborsi adalah salah satu dari tindak kriminalitas yang sangat besar. Oleh sebab itu pelaku aborsi akan dijera hukuman yang sangat berat.

















